



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 29 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 29 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
KANTOR KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan upaya optimalisasi pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, peningkatan kehidupan berbangsa dan berdemokrasi, pembinaan ketentraman dan keterlibatan umum serta penegakan Perda maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003, Seri D Nomor 5) perlu diganti ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Purbalingga.
5. Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kantor Kesbanglinmas dan Satpol PP adalah Kantor Kesbanglinmas dan Satpol PP Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesbanglinmas dan Satpol PP Kabupaten Purbalingga.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Kantor Kesbanglinmas dan Satpol PP merupakan unsur pelaksana tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satpol PP yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Kantor Kesbanglinmas dan Satpol PP mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, kemasyarakatan, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok Kantor Kesbanglinmas dan Satpol PP mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang :

- a. penetapan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Satpol PP;
- d. pelaksanaan perumusan kebijakan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. pelaksanaan penguatan nilai-nilai kebangsaan;
- f. fasilitasi dan pengelolaan dinamika politik, ekonomi dan sosial budaya;
- g. pelaksanaan penanggulangan bencana, pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan mengadakan koordinasi dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- j. mengadakan fasilitasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesbanglinmas dan Satpol PP, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - d. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Kedua Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal 6

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesbanglinmas dan Satpol PP yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.